

**BUPATI WONOSOBO**

**DRAF PERATURAN BUPATI WONOSOBO**

**NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOSOBO,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  Mengingat : | a.  b.  c.  1.  2. | Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;  Bahwa dalam rangka memenuhi dinamika yang terjadi, tuntutan kebutuhan, perkembangan, aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan sepeda motor serta untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlu mengatur angkutan orang dengan sepeda motor;  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Angkutan Orang dengan Sepeda Motor;  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia )Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); |
|  | 3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11  12.  13.  14.  15. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);  Peraturan Pemerintang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);  Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 30);  Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Dearah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 82);  Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 96);  Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 57);  Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 60); |

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | **PERATURAN BUPATI TENTANG ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR** |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

|  |
| --- |
| Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:   1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 3. Pemerintah Deaerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Wonosobo. 5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. 6. Kepala Dinas adalah Kepala DInas Perhubungan Kabupaten Wonosobo. 7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 8. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 9. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 10. Angkutan orang dengan sepeda motor adalah angkutan yang dilayani dengan sepeda motor baik menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi atau tidak menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. 11. Penyedia Jasa adalah badan hokum yang menyediakan angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. 12. Mitra/anggota adalah pengemudi yang terdaftar pada penyedia jasa angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di daerah. 13. Pengemudi adalah pengemudi angkutan orang dengan sepeda motor yang tidak menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. 14. Pengguna jasa adalah orang yang menggunakan jasa angkutan orang dengan sepeda motor. |

**BAB II**

**ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR**

**Pasal 2**

|  |
| --- |
| 1. Angkutan orang dengan sepeda motor terdiri dari: 2. Angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan 3. Angkutan orang dengan sepeda motor yang tidak menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. 4. Angkutan orang dengan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan hokum yang bergerak dibidang penyedia jasa aplikasi berbasis teknologi informasi. 5. Angkutan orang dengan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh perorangan. |

**BAB III**

**ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR YANG**

**MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS**

**TEKNOLOGI INFORMASI**

**Bagian Kesatu**

**Wilayah Operasional**

**Pasal 3**

|  |
| --- |
| Wilayah operasional kendaraan angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di daerah diatur debgan ketentuan sebagai berikut :   1. Menaikkan pengguna jasa di Daerah; dan 2. Dapat mengantar pengguna jasa dari dalam Daerah menuju keluar daerah. |

**Bagian Kedua**

**Kewajiban Penyedia Jasa**

**Pasal 4**

|  |
| --- |
| 1. Penyedia jasa berkewajiban : 2. Mendaftarkan mitra/anggota yang beroperasi di Daerah kepada Dinas; 3. Menyediakan tempat khusus untuk menunggu permintaan dari pengguna jasa bagi mitra/anggotanya. 4. Melaporkan data jumlah mitra/anggota dan kendaraan yang beroperasi di daerah kepada Dinas setiap bulan; 5. Menunjuk penanggung jawab di Daerah; 6. Memberikan sanksi kepada mitra/anggota yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan lainnya; 7. Memberikan kartu identitas serta seragam kepada mitra/anggota berupa helm dan jaket yang diberi tanda khusus yang ditetapkan oleh Dinas; 8. Mengasuransikan setiap mitra/anggota dan pengguna jasa sesuai ketentuan perundang-undangan; dan 9. Menggunakan aplikasi di bidang teknologi dan informasi serta transaksi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pendaftaran mitra/anggota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a diajukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan : 11. Fotokopi Akta pendirian perusahaan penyedia jasa dan pengesahan dari Kementerian yang berwenang; 12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama penyedia jasa; 13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku atas nama mitra/anggota; 14. Fotokopi Surat Izin Mengemudi Golongan C yang masih berlaku atas nama mitra/anggota; 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama mitra/anggota; dan 16. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan domisili Daerah. 17. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diatus oleh Kepala Dinas. |

**Bagian Ketiga**

**Kewajiban Mitra/Anggota**

**Pasal 5**

|  |
| --- |
| Setiap mitra/anggota berkewajiban:   1. Membawa kartu identitas dan memakia seragam berupa helm dan jaket yang diberi tanda khusus yang ditetapkan oleh Dinas; 2. Memelihara kendaraan dan memenuhi persyaratan teknis laik jalan; 3. Melayani pengguna jasa berdasarkan permintaan melalui aplikasi; 4. Mengantar pengguna jasa sampai ke tempat tujuan; 5. Memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada pengguna jasa; 6. Menghormati pengemudi angkutan orang dengan sepeda motor yang tidak menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dan kendaraan lainnya; dan 7. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. |

**Bagian Keempat**

**Larangan mitra/anggota**

**Pasal 6**

|  |
| --- |
| Setiap mitra/anggota dilarang:   1. Menyimpan sepeda motor di badan jalan, bahu jalan, halte, dan fasilitas pejalan kaki (trotoar); 2. Menaikkan pengguna jasa di kawasan terminal; 3. Menaikkan pengguna jasa di jalan yang telah dilayani oleh angkutan penumpang umum dalam trayek, kecuali saat tidak ada pelayanan angkutan penumpang umum dalam trayek; 4. Menaikkan pengguna jasa di lokasi pangkalan angkutan orang dengan sepeda motor yang tidak menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan 5. Menunggu pengguna jasa bukan ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. |

**BAB IV**

**ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR**

**YANG TIDAK MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS**

**TEKNOLOGI INFORMASI**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 7**

|  |
| --- |
| Wilayah operasional kendaraan angkutan orang dengan sepeda motor yang tidak menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :   1. menaikkan pengguna jasa di Daerah; dan 2. dapat mengantar pengguna jasa dari dalam Daerah keluar Daerah |

**Bagian Kedua**

**Kewajiban Pengemudi**

**Pasal 6.**

|  |
| --- |
| Setiap pengemudi berkewajiban:   1. menggunakan helm dan jaket serta menyediakan helm bagi pengguna jasa; 2. menyimpan sepeda motor dan menunggu pengguna jasa pada tempat khusus (pangkalan); 3. mengantar pengguna jasa sampai ke tempat tujuan; 4. memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada pengguna jasa; 5. menghormati pengemudi angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologo informasi dan kendaraan lainnya; 6. mendukung program pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan pelayanan angkutan penumpang umum; dan 7. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. |

**Bagian Ketiga**

**Larangan pengemudi**

**Pasal 9**

|  |
| --- |
| Setiap pengemudi dilarang:   1. menyimpan sepeda motor di badan jalan, bahu jalan, halte, dan fasilitas pejalan kaki (trotoar); 2. menaikkan pengguna jasa di kawasan terminal; 3. menaikkan pengguna jasa di jalan yang telah di layani oleh angkutan penumpang umum dalam trayek, kecuali saat tidak ada pelayanan angkutan penumpang umum dalam trayek; dan 4. menhalangi, menghalau, dan/atau melarang pengemudi angkutan orang dengan sepeda motor yabg menggunakan aplikasi yang akan atau sedang melayani pengguna jasa. |

**BAB V**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 10**

|  |
| --- |
| 1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan angkutan orang dengan sepeda motor dilakukan oleh Dinas, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Kepolisian Resor Wonosobo. 2. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi lain yang terkait. |

**BAB VI**

**SANKSI**

**Pasal 11**

|  |
| --- |
| Penyedia jasa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa :   1. Dinas memberikan teguran paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja kepada penyedia jasa; 2. Dalam hal setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a penyedia jasa tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas mengusulkan pembekuan aplikasi berbasis teknologi informasi angkutan orang dengan sepeda motor di daerah kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika; 3. Dalam hal Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pembekuan aplikasi sebagaimana di maksud dal huruf b, maka Dinas melakukan penghentian seluruh kegiatan penyedia jasa angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di daerah. |

**Pasal 12**

|  |
| --- |
| 1. Mitra/anggota dan pengemudi yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasl 9 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi diatur oleh Kepala Dinas. |

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

|  |
| --- |
| 1. Bagi penyedia jasa yang melakukan pendaftaran mitra/anggota dan tidak melampirkan persyaratan fotokopi Surat Tanda Naik Kndaraan domisili Daerah sebagaimana dimaksud dal Pasal 4 ayat(2) huruf f, maka mitra/anggota tersebut dapat didaftarkan dan melakukan pelayanan di Daerah paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. 2. Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mitra/anggota wajib melakukan perubahan Surat Tanda Naik Kendaraan ke domisili Daerah dan penyedia jasa wajib melaporkannya kepada Dinas. 3. Dalam hal mitra/anggota tidal melakukan perubahan Surat Tanda Naik Kendaraan ke domisili Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyedia jasa wajibmemberikan sanksi laranganuntuk melakukan pelayanan di Daerah kepada mitra/anggota dan dikeluarkan dari daftar kemitraan/anggota penyedia jasa. |

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

|  |
| --- |
| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di  Pada tanggal  **BUPATI WONOSOBO** |

|  |
| --- |
| Diundangkan di  Pada tanggal  **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**  BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  TAHUN NOMOR |